



# BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BATANG HARI TANGGUH

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa;
- b. bahwa pemberian Beasiswa Batang Hari Tangguh bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dan memberikan motivasi kepada siswa dan mahasiswa yang berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Batang Hari Tangguh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden.....

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PEMBERIAN BEASISWA BATANG HARI TANGGUH

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
5. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan Pendidikan, baik lembaga Pemerintah atau Swasta yang membawahi satuan pendidikan
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Beasiswa Batang Hari Tangguh yang selanjutnya disingkat Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan kepada siswa dan mahasiswa yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Batang Hari dengan tujuan untuk membantu biaya pendidikan yang sedang ditempuhnya.

8. Siswa adalah.....

8. Siswa adalah siswa-siswi yang sedang mengikuti pendidikan formal.
9. Mahasiswa adalah mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi.
10. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut DAPODIK adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional.
11. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disebut NISN adalah nomor induk siswa secara nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari 40 % (empat puluh persen) penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

## Pasal 2

- (1) Maksud pemberian beasiswa yaitu untuk menghasilkan sumber daya manusia daerah yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa yaitu:
  - a. meringankan biaya pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang terdaftar sebagai penduduk daerah dan berasal dari keluarga kurang mampu; dan
  - b. memberikan apresiasi atas prestasi yang diperoleh siswa dan mahasiswa yang terdaftar sebagai penduduk daerah sehingga mereka termotivasi dalam meraih prestasi.

## **BAB II** **JENIS DAN KRITERIA PENERIMA BEASISWA**

### Bagian Kesatu Jenis Beasiswa

## Pasal 3

- (1) Jenis beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah, terdiri dari:
  - a. Beasiswa Keluarga Kurang Mampu;
  - b. Beasiswa Prestasi Akademik;
  - c. Beasiswa Prestasi Non Akademik; dan
  - d. Beasiswa PG-PAUD.
- (2) Beasiswa Keluarga Kurang Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bantuan biaya pendidikan yang peruntukkan bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

(3) Beasiswa Prestasi.....

- (3) Beasiswa Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bantuan biaya pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa dan mahasiswa yang memiliki pencapaian prestasi akademik.
- (4) Beasiswa Prestasi Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bantuan biaya pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa dan mahasiswa yang memiliki pencapaian prestasi non akademik.
- (5) Beasiswa PG-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- (6) adalah bantuan biaya pendidikan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang kuliah pada Jurusan PG-PAUD.

Bagian Kedua  
Kriteria Penerima Beasiswa

Pargaraf 1  
Penerima Beasiswa Keluarga Kurang Mampu

Pasal 4

Kriteria Penerima Beasiswa Keluarga Kurang Mampu, yaitu:

- a. untuk siswa:
  1. terdaftar sebagai penduduk daerah yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga;
  2. sedang mengikuti pendidikan formal pada satuan pendidikan negeri atau swasta yang berada di daerah, dengan jenjang:
    - a) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
    - b) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
    - c) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah;
  3. terdaftar dalam DAPODIK dan memiliki NISN;
  4. berasal dari keluarga yang terdaftar dalam DTKS; dan
  5. tidak menerima beasiswa selain dari beasiswa yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini; dan
- b. untuk mahasiswa:
  1. terdaftar sebagai penduduk daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga;
  2. sedang mengikuti kuliah pada perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia atau perguruan tinggi swasta di daerah dan Kota Jambi, dengan jenjang:
    - a) Diploma 3 (tiga);
    - b) Diploma 4 (empat); dan
    - c) Strata 1 (satu);
  3. berasal dari keluarga yang terdaftar dalam DTKS; dan
  4. tidak menerima beasiswa selain dari beasiswa yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 .....

Paragraf 2  
Penerima Beasiswa Prestasi Akademik

Pasal 5

Kriteria penerima Beasiswa Prestasi Akademik, yaitu:

- a. untuk siswa:
  1. terdaftar sebagai penduduk daerah yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga;
  2. sedang mengikuti pendidikan formal pada satuan pendidikan negeri atau swasta yang berada di daerah, dengan jenjang:
    - a) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
    - b) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
    - c) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah;
  3. terdaftar dalam DAPODIK dan memiliki NISN;
  4. memiliki nilai ujian tertinggi pada semester ganjil tahun ajaran sebelumnya di masing-masing satuan pendidikan dan jenjang sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- b. untuk mahasiswa:
  1. terdaftar sebagai penduduk daerah yang dibuktikan dengan Kartu Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga;
  2. sedang mengikuti kuliah pada perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia atau perguruan tinggi swasta di daerah dan Kota Jambi, dengan jenjang:
    - a) Diploma 3 (tiga);
    - b) Diploma 4 (empat); dan
    - c) Strata 1 (satu);
  3. memiliki Indeks Prestasi (IP) sebesar 3,51 (tiga koma lima puluh satu) pada semester ganjil tahun akademik sebelumnya di masing-masing perguruan tinggi dan jenjang sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Paragraf 3  
Kriteria Penerima Beasiswa Prestasi Non Akademik

Pasal 6

- (1) Kriteria penerima Beasiswa Prestasi Non Akademik, yaitu:
  - a. untuk siswa:
    1. terdaftar sebagai penduduk daerah yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga;
    2. sedang mengikuti pendidikan formal pada satuan pendidikan negeri atau swasta yang berada di daerah, dengan jenjang:
      - a) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
      - b) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
      - c) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah;
    3. terdaftar dalam.....

3. terdaftar dalam DAPODIK dan memiliki NISN;
4. memiliki prestasi non akademik yaitu berupa kemampuan dalam menghafal Alquran dan/atau memiliki prestasi di bidang olah raga, sains, teknologi, seni dan budaya, dengan ketentuan:
  - a) untuk menghafal Alquran:
    - 1) paling sedikit 2 (dua) Juz untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madarasah Ibtidaiyah;
    - 2) paling sedikit 3 (tiga) Juz untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
    - 3) paling sedikit 5 (lima) Juz untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah;
  - b) untuk prestasi olah raga, sains, teknologi, seni dan budaya:
    - 1) juara 1 (satu) tingkat daerah;
    - 2) juara 1 (satu) dan juara 2 (dua) tingkat provinsi; atau
    - 3) juara 1 (satu), juara 2 (dua) dan juara 3 (tiga) tingkat nasional;
- b. untuk mahasiswa:
  1. terdaftar sebagai penduduk daerah yang dibuktikan dengan Kartu Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga;
  2. sedang mengikuti kuliah pada perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia atau perguruan tinggi swasta di daerah dan Kota Jambi, dengan jenjang:
    - a) Diploma 3 (tiga);
    - b) Diploma 4 (empat); dan
    - c) Strata 1 (satu);
  3. memiliki prestasi non akademik yaitu berupa kemampuan dalam menghafal Alquran dan/atau memiliki prestasi di bidang olah raga, sains, teknologi, seni dan budaya, dengan ketentuan:
    - a) untuk menghafal Alquran:
      - 1) paling sedikit 20 (dua puluh) Juz untuk jenjang Diploma 3 (tiga) dan Diploma 4 (empat); dan
      - 2) paling sedikit 25 (dua puluh lima) Juz untuk jenjang Strata 1(satu); atau
    - b) untuk prestasi olah raga, sains, teknologi, seni dan budaya:
      - 1) juara 1 (satu) tingkat daerah;
      - 2) 2juara 1 (satu) dan juara 2 (dua) tingkat provinsi; atau
      - 3) juara 1 (satu), juara 2 (dua) dan juara 3 ( tiga) tingkat nasional;
- (2) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan ayat (1) huruf b angka 3 adalah prestasi yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan.

(3) Prestasi olah raga.....

- (3) Prestasi olah raga, sains, teknologi, seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4), dikecualikan bagi prestasi yang diperoleh melalui kejuaraan/perlombaan beregu.

#### Paragraf 4

#### Kriteria Penerima Beasiswa PG-PAUD

#### Pasal 7

Kriteria penerima Beasiswa PG-PAUD, yaitu:

- a. terdaftar sebagai penduduk desa/kelurahan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah dalam upaya mengatasi kekurangan guru PAUD, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga;
- b. bersedia menjadi guru PAUD di Desa/Kelurahan prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- c. sedang mengikuti kuliah pada Jurusan PG-PAUD di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia atau perguruan tinggi swasta yang berada di daerah atau Kota Jambi.

### **BAB III**

### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN BEASISWA**

#### Bagian Kesatu Pendaftaran

#### Pasal 8

Setiap siswa dan mahasiswa dapat mendaftar lebih dari 1 (satu) jenis beasiswa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Pendaftaran beasiswa dilaksanakan setelah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;
- (2) Pendaftaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 10

- (1) Pendaftaran beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sendiri oleh calon penerima beasiswa dan difasilitasi oleh kepala/guru satuan pendidikan bersangkutan.

(2) Pendaftaran beasiswa.....



- (2) Pendaftaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menyampaikan surat permohonan bantuan beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Surat permohonan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. Beasiswa Keluarga Kurang Mampu:
    - 1) untuk siswa:
      - a) fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama orang tua calon penerima beasiswa;
      - b) fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon penerima beasiswa;
      - c) surat keterangan terdaftar dalam DTKS atas nama orang tua calon penerima beasiswa yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
      - d) surat keterangan sedang aktif bersekolah yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan bersangkutan;
      - e) surat pernyataan tidak menerima beasiswa selain dari beasiswa yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini yang ditandatangani oleh calon penerima beasiswa bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup; dan
      - f) surat keterangan tidak menerima beasiswa selain dari beasiswa yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala satuan pendidikan bersangkutan; dan
    - 2) untuk mahasiswa:
      - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama orang tua calon penerima beasiswa bagi yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atas nama calon penerima beasiswa bersangkutan bagi yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas;
      - b) fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon penerima beasiswa bagi yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atas nama calon penerima beasiswa bersangkutan bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas;
      - c) surat keterangan terdaftar dalam DTKS atas nama orang tua calon penerima beasiswa bagi yang belum menikah dan atas nama calon atau isteri/suami calon penerima beasiswa bersangkutan bagi yang pernah/sudah menikah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
      - d) surat keterangan.....

- d) surat keterangan sedang aktif kuliah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Jurusan/Dekan perguruan tinggi bersangkutan;
- e) surat pernyataan tidak menerima beasiswa selain dari beasiswa yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini yang ditandatangani oleh calon penerima beasiswa bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup; dan
- f) surat keterangan tidak menerima beasiswa selain dari beasiswa yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Jurusan/Dekan perguruan tinggi bersangkutan;

b. Beasiswa Prestasi Akademik:

1) untuk siswa:

- a) fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama orang tua calon penerima beasiswa;
- b) fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon penerima beasiswa;
- c) surat keterangan sedang aktif bersekolah yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan bersangkutan;
- d) surat pernyataan tidak menerima beasiswa selain dari beasiswa yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini yang ditandatangani oleh calon penerima beasiswa bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- e) surat keterangan pemilik nilai rapor tertinggi pada semester ganjil tahun ajaran berjalan; dan
- f) fotokopi nilai rapor semester ganjil tahun ajaran berjalan yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah bersangkutan; dan

2) untuk mahasiswa:

- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama orang tua calon penerima beasiswa bagi yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atas nama calon penerima beasiswa bersangkutan bagi yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas;
- b) fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon penerima beasiswa bagi yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atas nama calon penerima beasiswa bersangkutan bagi calon penerima beasiswa yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas;
- c) surat pernyataan tidak menerima beasiswa selain dari beasiswa yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini yang ditandatangani oleh calon penerima beasiswa bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;

d) surat keterangan.....

- d) surat keterangan sedang aktif kuliah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Jurusan/Dekan perguruan tinggi bersangkutan; dan
  - e) fotokopi Lembar Hasil Studi semester ganjil tahun akademik berjalan yang dilegalisir oleh Ketua Jurusan/Dekan perguruan tinggi bersangkutan.
- c. Beasiswa Prestasi Non Akademik:
- 1) untuk siswa:
    - a) fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama orang tua calon penerima beasiswa;
    - b) fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon penerima beasiswa;
    - c) surat pernyataan tidak menerima beasiswa selain dari beasiswa yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini yang ditandatangani oleh calon penerima beasiswa bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
    - d) surat keterangan sedang aktif bersekolah yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan bersangkutan; dan
    - e) surat rekomendasi prestasi non akademik, mengenai:
      - 1) jumlah hafalan Juz Alqur'an yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten;
      - 2) prestasi di bidang olah raga yang diterbitkan oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten; atau
      - 3) prestasi di bidang sains, teknologi, seni dan budaya yang diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang tugas.
  - 2) untuk mahasiswa:
    - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama orang tua calon penerima beasiswa bagi yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atas nama calon penerima beasiswa bersangkutan bagi yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas;
    - b) fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon penerima beasiswa bagi yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atas nama calon penerima beasiswa bersangkutan bagi calon penerima beasiswa yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas;
    - c) surat pernyataan tidak menerima beasiswa selain dari beasiswa yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini yang ditandatangani oleh calon penerima beasiswa bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
    - d) surat keterangan sedang aktif kuliah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Jurusan/Dekan perguruan tinggi bersangkutan; dan
    - e) surat rekomendasi prestasi non akademik, mengenai:
      - 1) jumlah hafalan.....

- 1) jumlah hafalan Juz Alquran yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten;
- 2) prestasi di bidang olah raga yang diterbitkan oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten; atau
- 3) prestasi di bidang sains, teknologi, seni dan budaya yang diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang tugas.

d. Beasiswa PG-PAUD:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama orang tua calon penerima beasiswa bagi yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atas nama calon penerima beasiswa bersangkutan bagi yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas;
  2. fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon penerima beasiswa bagi yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atas nama calon penerima beasiswa bersangkutan bagi calon penerima beasiswa yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas;
  3. surat Pernyataan bersedia menjadi tenaga pendidik/kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berada di desa/kelurahan tempat tinggal calon bersangkutan;
  4. surat pernyataan tidak menerima beasiswa selain dari beasiswa yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini yang ditandatangani oleh calon penerima beasiswa bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
  5. surat keterangan sedang aktif kuliah pada Jurusan PG-PAUD yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Jurusan/Dekan perguruan tinggi bersangkutan; dan
  6. fotokopi Lembar Hasil Studi semester ganjil/genap tahun akademik berjalan yang dilegalisir oleh Ketua Jurusan/Dekan perguruan tinggi bersangkutan.
- (4) Selain dari surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 1 huruf e) dan angka 2 huruf e), calon penerima Beasiswa Non Akademik juga harus melampirkan sertifikat/piagam penghargaan prestasi bagi yang memiliki.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemberian Beasiswa

Pasal 11

- (1) Tata cara pemberian beasiswa adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Tim Verifikator, dengan tugas:

1. menerima dokumen.....

1. menerima dokumen administrasi permohonan calon penerima beasiswa berdasarkan jenis beasiswa;
  2. meneliti kelengkapan dokumen administrasi permohonan calon penerima masing-masing jenis beasiswa;
  3. melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen administrasi permohonan calon penerima masing-masing jenis beasiswa yang diragukan keabsahannya;
  4. menuangkan hasil verifikasi dokumen administrasi permohonan calon penerima masing-masing jenis beasiswa yang dinyatakan layak atau tidak layak menerima beasiswa ke dalam berita acara; dan
  5. menyampaikan dokumen hasil verifikasi administrasi permohonan calon penerima masing-masing jenis beasiswa kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan usulan calon penerima masing-masing jenis beasiswa kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5; dan
- c. Bupati menetapkan penerima masing-masing jenis beasiswa pada tahun ajaran berjalan dengan merujuk kepada usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat ditambah dari kalangan profesional/akademisi sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 12

Setiap siswa dan mahasiswa yang dinyatakan layak menerima beasiswa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 4, dapat diberikan lebih dari 1 (satu) jenis beasiswa.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat jumlah calon penerima di masing-masing jenis beasiswa yang dinyatakan layak melebihi pagu anggaran yang tersedia, Tim Verifikator dapat melakukan perengkingan calon penerima beasiswa.
- (2) Perengkingan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memilih calon penerima masing-masing jenis beasiswa yang akan diusulkan untuk memperoleh Beasiswa tahun ajaran berjalan.
- (3) Perengkingan calon.....

- (3) Perengkingan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN, BESARAN DAN PENYALURAN BEASISWA**

Pasal 14

Beasiswa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

- (1) Beasiswa disalurkan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran secara non tunai.
- (2) Besaran beasiswa yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PENGAWASAN**

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan pemberian beasiswa dilakukan secara:
  - a. internal; dan
  - b. eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektur Daerah.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif, baik secara individu maupun kelompok.

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dalam Pasal 16 dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 8 - 6 - 2022


← BUPATI BATANG HARI

  
MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 8 - 6 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

  
MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2022 NOMOR 35